TATA CARA PENYEDIAAN BBM KENDARAAN DINAS DAN/ATAU ALAT BERAT

Peraturan Walikota Malang Nomor 25 Tahun 2022

MENU

PENYEDIAAN BBM

TATA CARA PENYEDIAAN BBM

BKAD

MENU

PENYEDIAAN BBM

TATA CARA PENYEDIAAN BBM

- Penyediaan BBM diberikan untuk Kendaraan Dinas dan/atau alat berat yang merupakan milik Pemerintah Daerah (kondisi baik/ layak jalan)
- Penggunaan kendaraan sewa atau perorangan yang digunakan untuk kedinasan dapat diberikan BBM sesuai kebutuhan dan kepentingan kedinasan serta harus dengan persetujuan Kepala SKPD/ Unit SKPD

Jenis Kendaraan dinas:

a. Kendaraan perorangan dinas
b. Kendaraan dinas jabatan
c. Kendaraan dinas operasional lapangan
d. Kendaraan dinas operasional khusus

MENU

PENYEDIAAN BBM

TATA CARA PENYEDIAAN BBM

PELAKSANAAN & PENGENDALIAN

PERENCANAAN ANGGARAN

PERTANGGUNGJAWABAN

BKAD

PERENCANAAN ANGGARAN

Kepala SKPD setiap tahun menyusun rencana kebutuhan BBM bagi kendaraan dinas dan/atau alat berat sebagai dasar pencantuman pagu anggaran dalam rencana kerja dan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD

Rencana kebutuhan memperhatikan:

a. Jumlah kendaraan dinas yang digunakan oleh SKPD
b. Kondisi kendaraan dinas
c. Jumlah hari kerja efektif
d. Besaran pemberian BBM per hari
e. Standaer harga BBM yang berlaku

PENGELOMPOKAN DAN BESARAN

NO.	JENIS KENDARAAN	BESARAN CC	PENYEDIAAN BBM PER HARI
1	2	3	4
I.	Kendaraan Perorangan Dinas		
	1. Sedan	2.000 – 2.500	10 liter
	2. Jeep	Sampai dengan 3.200	10 liter
II.	Kendaraan Dnas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan		
	1. Ketua DPRD		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.500	10 liter
	b. Minibus	Sampai dengan 2.500	10 liter
	2. Wakil Ketua DPRD		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.200	10 liter
	b. Minibus	Sampai dengan 2.200	10 liter
	3. Pejabat Eselon II		
	a. Sedan	Sampai dengan 2.000	10 liter
	b. Minibus (Bensin)	Sampai dengan 2.000	10 liter
	c. Minibus (Solar)	Sampai dengan 2.500	10 liter
	4. Pejabat Eselon III (Minibus)	Sampai dengan 1.600	8,5 liter
	5. Pejabat Eselon IV (Sepeda Motor)	Sampai dengan 200	1 liter
III.	Kendaraan Dinas Operasional Lapangan		
	1. *Double Cabin*	1.000 - 2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	2. Pick Up	1.000 - 2.000	9 liter
		Lebih dari 2.000	9 liter
	3. Bus	3.000 – 4.000	10 liter
		Lebih dari 4.000	10 liter
	4. Micro Bus	1.000 - 2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	5. Mini Truck (*Light Truck*)	2.500 – 5.000	9 liter
	6. Truk	5.000 – 7.000	10 liter

1	2	3	4
IV.	Kendaraan Dinas Operasional Khusus		
	1. Mobil Tangki	2.500 atau lebih	10 liter
	2. *Delivery Van/Box*	1.000-2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	3. Mobil Ambulans/Jenazah	1.000-2.000	10 liter
		Lebih dari 2.000	10 liter
	4. Mobil Pemadam Kebakaran	2.500 – 3.000	10 liter
		3.000 – 4.000	10 liter
		4.000 – 5.000	10 liter
		5.000 – 7.000	10 liter
		Lebih dari 7.000	10 liter
	5. Motor Roda Tiga		1 liter
V.	Alat Berat		
	1. *Dump Truck*	4.800	10 liter
	2. *Buldozer*		10 liter
	3. *Excavator*		10 liter
	4. *Backhoe Loader*		10 liter
	5. *Baby Roller Compactor*		10 liter
	6. *Diesel Generator*	25 – 150 KvA	3 liter
		150 – 350 KvA	5 liter
		Lebih dari 350 KvA	5 liter
	7. Mesin Rumput		2 liter

Keterangan:

Satuan liter sebagaimana dimaksud dalam tabel merupakan batasan yang dapat dilampaui dengan didasarkan atas bukti penggunaan dan pertanggungjawaban BBM.

PELAKSANAAN

Penyediaan BBM dilakukan oleh SKPD/ Unit SKPD melalui pembelian secara langsung atau pengadaan dengan SPBU atau Penyedia BBM lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dapat memberikan pembayaran di awal/ termin sebagai persediaan BBM dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pagu BBM s.d. 50 jt ➔ max 20% dari pagu BBM yang dikerjasamakan
b. Pagu BBM 50 jt s.d. 200 jt ➔ max 10% dari pagu BBM yang dikerjasamakan
c. Pagu BBM 200 jt s.d. 500 jt ➔ max 7,5% dari pagu BBM yang dikerjasamakan
d. Pagu BBM 500 jt s.d. 2 m ➔ max 5% dari pagu BBM yang dikerjasamakan
e. Pagu BBM > 2 m ➔ max 2,5% dari pagu BBM yang dikerjasamakan

Catatan: Setelah menerima pembayaran di awal, SPBU atau Penyedia BBM lainnya mengeluarkan kupon/ voucher resmi (bukan cetakan dari SKPD/ Unit SKPD) sebagai pengendali persediaan BBM pada SKPD/ Unit SKPD senilai pembayaran di awal

PELAKSANAAN

Sisa persediaan BBM dapat dilakukan penambahan kembali sampai dengan batas besaran pembayaran berikutnya setelah penggunaan paling sedikit 50% dari total pembayaran dengan disertai bukti pengisian BBM sampai dengan batas pagu anggaran yang tercantum dalam DPA

Apabila pada akhir tahun anggaran terdapat sisa persediaan BBM dapat dipergunakan sebagai persediaan pada tahun anggaran berikutnya tanpa mengurangi pagu belanja BBM tahun anggaran berikutnya yang telah dianggarkan

DITUANGKAN DALAM PERJANJIAN

PELAKSANAAN

Mekanisme pembayaran di awal dilaksanakan berdasarkan PKS dan tagihan dari SPBU/ Penyedia BBM lainnya. Pembayaran penggunaan BBM dilaksanakan berdasarkan tagihan yang disampaikan SPBU/ Penyedia BBM lainnya sesuai dengan PKS.

Dilaksanakan dengan menerbitkan SPP/ SPM/ SP2D langsung atau melalui UP Bendahara dengan transaksi non tunai/ transfer oleh Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD/ Unit Kerja ke Rekening Bank SPBU/ Penyedia BBM lainnya

PENGENDALIAN

Kepala SKPD/ Unit SKPD melakukan pengendalian pemberian BBM untuk kendaraan dinas di lingkungannya masing-masing dengan menetapkan SOP pengelolaan BBM

- ✓ Penggunaan BBM untuk setiap kendaraan dinas sudah memperhitungkan batasan biaya pemeliharaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- ✓ Pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas dan telah diberikan BBM sesuai kebutuhannya, tidak dapat diberikan biaya transportasi perjanan dinas
- ✓ BBM yang digunakan untuk kendaraan dinas dalam rangka perjalanan dinas ke luar daerah tidak diperhitungkan sebagai komponen pemeliharaan kendaraan dinas

PERTANGGUNGJAWABAN

Kepala SKPD/ Unit SKPD membuat laporan realisasi pelaksaan pemberian BBM dalam bentuk SPJ yang dilengkapi dengan laporan kendali persediaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kepala SKPD/ Unit SKPD bertanggungjawab atas penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pertanggungjawaban penggunaan BBM pada SKPD/ Unit SKPD masing-masing